



**P U T U S A N**

Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT CITRA SURYA ABADI PRIMA**, diwakili oleh Tuan Sandra Gunawan, Direktur, berkedudukan di Jalan Prabu Kian Santang Nomor 89 RT April RW 15, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kabupaten Tangerang – Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward L. Likadja, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Roa Maluku Utara Nomor 15, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n:**

1. **IBNU HASYIM**, bertempat tinggal di Keroncong Permai Blok EP Nomor 19/15, RT 011/002 Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;
2. **YULI KRISNAWANTO**, bertempat tinggal di Keroncong Permai Blok EP Nomor 28/42, RT 05/02 Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;
3. **IWAN RUSDIANA**, bertempat tinggal di Kp. Keroncong, RT 02/05 Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;
4. **ABDUL AZIZ**, bertempat tinggal di Gang Kalidamar RT 002/002 Desa Weleri, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
5. **UJANG ROMLI**, bertempat tinggal di Kampung Keroncong, RT 01/04 Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;
6. **INDRI ROSADI**, bertempat tinggal di Kampung Keroncong, RT 01/04 Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;
7. **SAEPUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Jati, RT 003/003 Kelurahan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, nomor urut 1 sampai dengan 7 dalam hal ini memberi kuasa kepada H.

Halaman 1 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soehodo Kismosarjono, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 14 Poris Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015;

8. **HASAN**, bertempat tinggal di Kp. Keroncong, RT 003/004 Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;
9. **HENDI SUHANDI**, bertempat tinggal di Kampung Keroncong, RT 01/04 Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada H. Soehodo Kismo Sarjono, S.H., dan kawan-kawan dari LBH Yustek, beralamat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 14 Poris, Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan yang dinyatakan oleh Kantor Desa/Kelurahan masing-masing Para Penggugat (data terlampir), maka agar Para Penggugat diterima berperkara dalam Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang secara *prodeo* (cuma-cuma);
2. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat secara terus menerus dengan prestasi kerja yang baik serta Para Penggugat tidak pernah menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Tergugat, dengan data diri dan upah sebagai berikut:

NO	NAMA	BAGIAN	TANGGAL MASUK BEKERJA	UPAH TERAKHIR
1	IBNU HASYIM	SABLON	5 April 2006	Rp2.203.000,00
2	YULI KRISNAWANTO	STAMPING	5 Juli 2007	Rp2.203.000,00
3	IWAN RUSDIANA	QS. PACKING	1 Okt. 2004	Rp2.203.000,00

Halaman 2 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016



4	ABDUL AZIS	STAMPING	11 Feb. 2008	Rp2.203.000,00
5	UJANG ROMLI	GUDANG	14 Agust 2007	Rp2.203.000,00
6	INDRI ROSADI	STAMPING	2 Mei 2009	Rp2.203.000,00
7	SAEPUDIN	SABLON	19 Agust 2005	Rp2.203.000,00
8	HASAN	STAMPING	13 Juni 2006	Rp2.203.000,00
9	HENDI SUHANDI	STAMPING	11 Febr. 2010	Rp2.203.000,00

3. Bahwa Tergugat telah menggunakan pengupahan dengan pembayaran Upah Minimum Kota Tangerang (UMK) tahun 2013 kepada Para Penggugat yakni sebesar Rp2.203.000,00 perbulan, termasuk pula kepada seluruh pekerjaanya yang lain tanpa mempertimbangkan lamanya masa kerja;
4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 telah terbentuk Serikat Pekerja pada perusahaan Tergugat dengan nama Serikat Pekerja Rakyat Indonesia Citra Surya Abadi Prima disingkat FSPRI – SPCSAP, yang dimohonkan Pencatatan Serikat Pekerja kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang melalui Surat Nomor 01/FSPRI-SPCSAP/II/013, tanggal 25 Februari 2013 (bukti P-1);
5. Bahwa menindaklanjuti terbentuknya Serikat Pekerja tersebut sebagai bentuk kerja sama dan etika sopan santun secara lisan Para Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa di perusahaan Tergugat telah terbentuk Serikat Pekerja yang saat itu sedang dimohonkan pencatatanya ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;
6. Bahwa terhadap permohonan Pencatatan Serikat Pekerja tersebut diatas, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengeluarkan Tanda Bukti Pencatatan dengan Nomor pencatatan Nomor 568.4/1518-HI/2013, tanggal 20 Maret 2013 (bukti P-2);
7. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Tanda Bukti Pencatatan terbentuknya Serikat Pekerja, pada Tanggal 30 April 2013 secara resmi Para Penggugat/Pimpinan Komisariat Kerja SPRI SPCSAP PT. Citra Surya Abadi Prima melalui Surat Nomor 02/FSPRI-SPCSAP/IV/013, Hal: Pemberitahuan, tanggal 30 April 2013, memberitahukan kepada Tergugat bahwa secara sah dan resmi telah berdiri FSPRI – SPCSAP pada perusahaan Tergugat (bukti P-3);
8. Bahwa jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan pada perusahaan Tergugat yakni pekerjaan yang bersifat terus menerus yaitu memproduksi alat perlengkapan rumah tangga yang berhubungan dengan metal/besi diantaranya kompor gas dan kipas angin dengan merek Todachi;
9. Bahwa Tergugat mempekerjakan Para Penggugat menggunakan sistem dan syarat kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan secara berkali kali dan terus menerus dengan jangka waktu kerja PKWT Pertama selama 3 (tiga) bulan dan kemudian dilakukan perpanjangan per 6 (enam) bulan untuk setiap perpanjangan PKWT berikutnya hingga



sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan seterusnya tanpa dilakukan jeda/tenggang waktu seperti yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT;

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah mempekerjakan Para Penggugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada pekerjaan yang berkelanjutan/terus menerus dan telah melakukan berkali kali perpanjangan PKWT dan atau pembaruan PKWT, maka sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *juncto* Pasal 15 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT, maka PKWT antara Tergugat dengan Para Penggugat batal demi hukum dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja;
11. Bahwa dalam pelaksanaan PKWT antara Tergugat dengan Para Penggugat hanya dibuat dalam rangkap 1 (satu) dan Para Penggugat tidak pernah menerima salinan PKWT, sehingga perjanjian kerja tersebut tidak memenuhi syarat syahnya pembuatan PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Bahwa ketentuan mengenai PKWT antara Tergugat dengan Para Penggugat batal demi hukum dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja, juga telah dipertegas dengan hasil Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang (bukti P-4);
13. Bahwa Tergugat melarang Para Penggugat untuk masuk bekerja seperti biasa dengan cara melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan lisan dengan alasan Para Penggugat telah berakhir masa PKWT, dengan data diri dan masa kerja sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL MASUK BEKERJA	PHK	MASA KERJA
1	IBNU HASYIM	5 April 2006	14 April 2013	7 th 9 hr
2	YULI KRISNAWANTO	05 – Juli – 2007	26 Sept. 2013	6 th 2 bln 19 hr
3	IWAN RUSDIANA	01 – Oktober – 2004	1 Okt. 2013	9 th 1 hr
4	ABDUL AZIS	11 – Februari – 2008	1 – Oktober – 2013	5 th 8 bln Oktober hr
5	UJANG ROMLI	14 – Agustus –	12 – Februari	5 th 6 bln 28 hr



		2007	– 2013	
6	INDRI ROSADI	02 – 05 – 2009	15 – September – 2013	4 th 3 bln 13 hr
7	SAEPUDIN	19 – Agustus – 2005	16 – Februari – 2013	7 th 6 bln 27 hr
8	HASAN	13 – Juni – 2006	13 – September – 2013	7 th 3 bln 1hr
9	HENDI SUHANDI	11 – Februari – 2010	20 – Agustus – 2013	3 th 6 bln 9 hr

14. Bahwa terhadap PHK sepihak dengan alasan telah berakhir masa PKWT yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dengan tegas ditolak oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak tahu kapan berakhirnya PKWT tersebut bila PKWT itu ada dan sah menurut hukum. Hal ini dikarenakan Para Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan PKWT;
15. Bahwa sebagai bentuk penolakan PHK sepihak, Para Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat alasan PHK sepihak tersebut dan Para Penggugat meminta Tergugat untuk mempekerjakan kembali. Hal ini dikarenakan PKWT yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak syah dan batal demi hukum serta selama bekerja Para Penggugat telah bekerja dengan baik dan bahkan telah mengalami kecelakaan kerja yang sangat parah sehingga sangat tidak mungkin untuk dilakukan PHK dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak boleh dilakukan PHK pula, tetapi Tergugat menolak permohonan Para Penggugat dengan tetap melakukan PHK;
16. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Sdr. Ibnu Hasyim (Penggugat 1) pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011, telah mengalami kecelakaan kerja yakni terkena mesin *press/stamping* sehingga jari tangan kirinya hancur 4 jari sehingga harus diamputasi; Sdr. Yuli Krisnawanto (Penggugat 2) telah mengalami kecelakaan kerja yakni terkena mesin *press/stamping* sehingga jari tangan kanannya hancur 4 jari sehingga harus diamputasi, Sdr. Iwan Rusdiana (Penggugat 3) pada tahun 2007, telah mengalami kecelakaan kerja yakni pada saat membersihkan mesin/dies tangan kanannya terkena *press* mesin yang dikarenakan kabel konslet sehingga tangan kanannya harus dioperasi dan mengalami cacat tetap, begitu pula kecelakaan kerja dialami Para Penggugat lainnya sehingga harus kehilangan jari tangannya. (bukti P-5);
17. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan PKWT yang tidak sah dan kecelakaan kerja yang dialami Para Penggugat serta dengan terbentuknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja, Para Penggugat hanya ingin mendapatkan perlindungan hukum dalam wadah Serikat Pekerja, justru sebaliknya Para Penggugat dikenakan PHK oleh Tergugat;

18. Bahwa hal ini sudah jelas sebagai upaya balasan dari Tergugat terhadap Para Penggugat yang dikarenakan Para Penggugat dianggap vokal didalam menyampaikan hak pekerja meskipun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
19. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, dengan Surat Nomor 03/FSPRI-SPCSAP/V/13, Hal: Pertemuan Bipartite, Para Penggugat melalui Pimpinan Komisariat Kerja SPRI SPCSAP PT. Citra Surya Abadi Prima, mengajak Tergugat untuk melakukan perundingan/musyawarah berkaitan dengan PHK sepihak dan PKWT yang dilakukan Tergugat, tetapi terhadap surat tersebut Tergugat tidak menanggapi. (bukti P-6);
20. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013, melalui Surat Nomor 04/FSPRI-SPCSAP/VII/13, Hal: Mengenai Status Karyawan (PKWT), Para Penggugat melalui Pimpinan Komisariat Kerja SPRI SPCSAP PT. Citra Surya Abadi Prima, memberitahukan kepada Tergugat bahwa PKWT di perusahaan Tergugat dalam pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan, tetapi terhadap surat tersebut Tergugat tidak menghiraukannya Bukti P-7);
21. Bahwa pada tanggal 05 September 2013, dengan Surat Nomor 05/FSPRI-SPCSAP/IX/13, Hal: Pertemuan Bipartite, Para Penggugat melalui Pimpinan Komisariat Kerja SPRI SPCSAP PT Citra Surya Abadi Prima, mengajak Tergugat untuk melakukan perundingan/musyawarah kedua berkaitan dengan PHK sepihak dan pelaksanaan PKWT yang dilakukan Tergugat, tetapi terhadap surat tersebut Tergugat tidak menanggapi. (bukti P-8);
22. Bahwa oleh karena ajakan pertemuan/perundingan bipartit gagal karena tidak adanya tanggapan dari Tergugat, maka Pada tanggal 01 Oktober 2013, dengan Surat Nomor 07/SPS-SPRI/11/13, Hal: Mohon Diperantarai untuk mendapatkan penyelesaian, Para Penggugat melalui Pimpinan Komisariat Kerja SPRI SPCSAP PT Citra Surya Abadi Prima, memohon kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk memperantarai/memediasikan perselisihan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat (bukti P-9);
23. Bahwa pada tanggal Oktober Oktober 2013, melalui Surat Nomor 567.1/4680-HI/2013, Perihal: Panggilan Dinas, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang memanggil Para Pihak yang berselisih untuk diadakan Mediasi pada

Halaman 6 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, tetapi Tergugat tidak menghadiri panggilan tersebut (bukti P-10);

24. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, melalui Surat Nomor 567.1/4969-HI/2013, Perihal: Panggilan Dinas ke II, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang memanggil Para Pihak yang berselisih untuk diadakan Mediasi pada Hari Senin, tanggal April November 2013, telah diadakan Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, tetapi belum menghasilkan kesepakatan dan akan dilakukan pertemuan kembali pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013, pukul 13.00 WIB (bukti P-11);

25. Bahwa pada tanggal Juni November 2013, melalui Surat Nomor 567.1/5143-HI/2013, Perihal: Panggilan Dinas ke III, sesuai dengan kesepakatan mediasi sebelumnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang memanggil Para Pihak yang berselisih untuk diadakan Mediasi pada Hari Rabu, tanggal 13 November 2013, telah diadakan Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan (bukti P-12);

26. Bahwa setelah diadakan mediasi dan tidak tercapai kesepakatan bersama dalam mediasi, maka Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengeluarkan Anjuran Nomor 567.2/5956-HI/2013, tanggal Tangerang, 24 Desember 2013, yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Desember 2013, yang isinya menganjurkan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja antara Pekerja Sdr. Iwan dkk (11 orang) dengan Perusahaan PT CITRA SURYA ABADI PRIMA masih tetap berlanjut (belum putus);
2. Agar Pihak Perusahaan PT CITRA SURYA ABADI PRIMA setelah menerima Surat Anjuran ini, segera memanggil Pekerja Sdr. Iwan dkk (11 orang) untuk bekerja kembali;
3. Agar Pekerja Sdr. Iwan dkk (11 orang) setelah menerima Surat Anjuran ini, agar segera melapor ke Perusahaan PT CITRA SURYA ABADI PRIMA untuk bekerja kembali;
4. Agar Para Pihak tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan Pasal 155 Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. (bukti P-13);

27. Bahwa memperhatikan Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, pada tanggal Februari Januari 2014, dengan Surat Nomor 12/SPCSAP-SPRI/01/2014, perihal Jawaban Anjuran Mediator Hubungan Industrial,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Februari Januari 2014, Para Penggugat menjawab Menerima dan Siap Melaksanakan Anjuran Nomor 567.2/5956-HI/2013, tanggal Tangerang, 24 Desember 2013 (bukti P-14);

28. Bahwa pada tanggal Februari Januari 2014, Para Penggugat juga menembuskan Surat Nomor 12/SPCSAP-SPRI/01/2014, kepada Tergugat, Para Penggugat bersedia untuk bekerja kembali di perusahaan Tergugat guna pelaksanaan Anjuran tersebut tetapi tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat;

29. Bahwa terhadap isi anjuran tersebut, Tergugat menjawab Menolak dengan tegas Anjuran Nomor 567.2/5956-HI/2013, Perihal: Anjuran, tanggal Tangerang, 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dengan surat Nomor 02/CSAP/1/2014, Hal: Jawaban atas Anjuran Nomor 567.2/5956-HI/2013, tanggal Juni Januari 2014 (bukti P-15);

30. Bahwa sudah sepatutnya Penolakan terhadap Anjuran seharusnya diikuti dengan melakukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat dan justru secara sengaja Perselisihan Hubungan Industrial ini dibuat mengambang oleh Tergugat;

31. Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Anjuran Nomor 567.2/5956-HI/2013, Perihal: Anjuran, tanggal Tangerang, 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dengan Surat Nomor 13/SPC-CSAP/1/2014, Perihal: Permohonan Audensi, Para Penggugat melalui Pimpinan Komisariat Kerja SPRI SPCSAP PT. Citra Surya Abadi Prima, memohon kepada DPRD Kota Tangerang untuk dilakukan Audensi guna pelaksanaan Normatif Ketenagakerjaan dan PHK Sepihak (Pelaksanaan Anjuran). (bukti P-16);

32. Bahwa terhadap Surat Permohonan Audensi Tersebut, Komisi II DPRD Kota Tangerang melalui Surat Nomor 172.3/058-DPRD, tanggal 5 Februari 2014, mengundang KADISNAKER Kota Tangerang, Direktur Utama PT. Citra Surya Abadi Prima dan Ketua Pimpinan Komisariat Kerja SPRI SPCSAP PT. Citra Surya Abadi Prima, untuk hadir pada tanggal 27 Februari 2014, guna dilakukan Hearing dengan Hasil sebagai berikut:

1. Agar Dipenuhi Hak-hak Korban Kecelakaan Kerja PT Citra Surya Abadi Prima sesuai dengan Surat Anjuran Disnaker Kota Tangerang, yaitu dengan dipekerjakan kembali dan/atau diberikan pesangon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila hal tersebut di atas tidak dipenuhi, maka Komisi II DPRD Kota Tangerang akan memanggil Direktur PT Citra Surya Abadi Prima yang ke 3 (tiga) kalinya tanpa diwakili (bukti P-17);
33. Bahwa pada tanggal Oktober Maret 2014, dengan Surat Nomor 14/SPS-CSAP/III/2014, Perihal: Pengaduan Pelanggaran HAM, Para Penggugat melalui Pimpinan Komisariat Kerja SPRI SPCSAP PT Citra Surya Abadi Prima mengadukan Pelaksanaan PKWT, Perselisihan PHK an terjadinya kecelakaan kerja ini kepada Komnas HAM (bukti P-18);
34. Bahwa Tergugat telah dipanggil Komnas HAM berkali kali namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi Undangan Komnas HAM;
35. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, dengan Surat Nomor 014/CSAP/VI/2014, Perihal: Konfirmasi Undangan, Tergugat memberikan jawaban atas Undangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 27 Juni 2014 (bukti P-19);
36. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, telah diadakan Perundingan antara Para Penggugat dengan Tergugat melalui management perusahaan yang pada intinya menghasilkan kesimpulan pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat akan dilanjutkan kembali pada hari Jum'at, tanggal 18 Juli 2014 jam 14.00 WIB (bukti P-20);
37. Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan tanggal 27 Juni 2014, pada tanggal 15 Juli 2014, dengan Surat Nomor 34/R/Mediasi/VII/2014, Komnas HAM mengeluarkan Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan antar Pekerja PT. Citra Surya Abadi Prima dengan PT Citra Surya Abadi Prima, yang ditujukan Kepada Yth, Ketua DPR RI cq. Ketua Komisi IX DPR RI dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, yang ditembuskan pula kepada Presiden RI, Kapolri, Ketua Komisi III DPR RI, Walikota Tangerang, Ketua Komisi II DPRD kota Tangerang, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Direktur Utama PT Citra Surya Abadi Prima, Sdr. Ibnu Hasyim dkk (Para Penggugat) (bukti P-21)
38. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2014, telah diadakan Perundingan antara Para Penggugat dengan Tergugat, bahwa hasil perundingan Kedua Belah Pihak menghasilkan Kesepakatan dalam Perjanjian Bersama antara lain:
  1. Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja diantaranya:
    1. IBNU HASYIM
    2. ABDUL AZIZ
    3. YULI KRISNAWANTO
    4. IWAN RUSDIANA
    5. SAEPU DIN
    6. INDRI ROSADI
    7. UJANG ROMLI
    8. HENDI SUHENDI

Halaman 9 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016



9. HASAN

Bahwa semua pekerja 9 orang akan masuk kerja kembali tanggal 11 Agustus 2014;

2. Bahwa pekerja akan diberikan hak-haknya yang belum dibayarkan akan dirundingkan kembali;

3. Bahwa pekerja dari 9 orang akan diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2014 paling awal hari Senin tanggal 21 Juli 2014 (bukti P-22);

39. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, sesuai dengan hasil Kesepakatan dalam Perjanjian Bersama, Para Penggugat datang ke Perusahaan Tergugat untuk mengambil Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2014, tetapi Tergugat menunda pemberian THR dengan alasan hanya akan memberikan THR kepada 6 (enam) orang pekerja/Penggugat yang telah mengalami kecelakaan kerja dan kepada pekerja/Penggugat selebihnya Tergugat tidak mau memberikan THR. Oleh karena hal tersebut Tergugat dan Para Penggugat melakukan perundingan kembali yang telah menghasilkan kesepakatan seluruh pekerja/Penggugat diberikan THR pada tanggal 22 Juli 2014;

40. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014, sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya Para Penggugat hadir kembali ke Perusahaan Tergugat, yang kemudian Tergugat memberikan/membayarkan THR tahun 2014 kepada Para Pengugat yang masing-masing Penggugat menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang seharusnya diterima sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/MEN/1994, Pasal 3 ayat (1) huruf a yakni Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih besar diberikan 1 (satu) bulan upah yaitu sebesar Rp2.444.301,00 (dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah) per-orang, sesuai dengan SK Gubernur Banten Nomor 151/Kep.582-Huk/2013 tanggal 22 November tentang penetapan UMK Provinsi Banten tahun 2014 dan untuk UMK Kota Tangerang tahun 2014, sehingga masih ada kekurangan pembayaran THR. (bukti P-23);

41. Bahwa sesuai dengan hasil Kesepakatan dalam Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2014, pada tanggal 11 Agustus 2014, Para Penggugat masuk bekerja kembali tetapi setelah masuk bekerja di bagian masing-masing secara tiba-tiba Para Penggugat dilarang bekerja oleh Tergugat dengan alasan produksi belum siap dan Tergugat meminta Para Penggugat datang kembali untuk bekerja pada tanggal 1 September 2014. (bukti P-24);

42. Bahwa menindaklanjuti permintaan dari Tergugat, pada tanggal 01 September 2014, Para Penggugat datang kembali ke Perusahaan Tergugat, tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengingkari kembali Perjanjian Bersama yang telah disepakati sebelumnya yakni Tergugat melarang Para Penggugat masuk bekerja. Pada saat itu juga Para Penggugat terus mendesak Tergugat untuk menerima kerja kembali Para Penggugat pada posisi dan bagian semula sesuai dengan Perjanjian Bersama, tetapi Tergugat tetap menolaknya dan Tergugat mengatakan apabila Para Penggugat tetap menginginkan dan memaksakan kerja kembali harus membuat surat lamaran pekerjaan baru dan bekerja kembali dengan sistem kontrak/PKWT, tetapi permintaan Tergugat tidak disetujui oleh Para Penggugat karena menyimpang dari Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2014;

43. Bahwa di hari yang sama pada tanggal 01 September 2014, dilakukan perundingan kembali oleh Para Pihak dan diundang pula oleh Tergugat Pihak Aparat TNI dan Kepolisian setempat yang pada intinya Tergugat memberikan jawaban bahwa Para Penggugat tetap dilakukan PHK dengan diberikan kompensasi 1 (satu) bulan upah dan Para Penggugat menolaknya;
44. Bahwa perasan Para Penggugat telah terpukul dan kecewa dengan tindakan Tergugat mengingkari Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2014, hal ini dikarenakan betapa sulitnya Para Penggugat untuk mencari pekerjaan baru di perusahaan lain dalam kondisi fisik Para Penggugat yang cacat;
45. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat sangat membutuhkan modal usaha untuk membuka lapangan kerja secara mandiri guna memenuhi kebutuhan hidup Para Penggugat dan menghidupi keluarganya;
46. Bahwa Tergugat telah melakukan PHK sepihak kepada Para Penggugat secara lisan dan sebelumnya Tergugat tidak pernah mengajak Para Penggugat untuk merundingkan maksud PHK tersebut sehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
47. Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI). Dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa selama LPPHI belum menyatakan putus hubungan kerja Tergugat wajib mempekerjakan Para Penggugat seperti biasa dengan tetap membayar upah. Ketentuan itu memberi arti bahwa tiada PHK tanpa penetapan Pengadilan Hubungan Industrial;

Halaman 11 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa sekiranya Tergugat tidak bersedia mempekerjakan Para Penggugat selama proses PHK, sejatinya berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat menerbitkan surat skorsing kerja kepada Para Penggugat;
49. Bahwa sejak Tergugat melarang Para Penggugat masuk bekerja dengan alasan habis kontrak/PKWT dan Para Penggugat dilarang masuk bekerja kembali seperti biasa, Para Penggugat tidak menerima upah hingga sekarang;
50. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012, tanggal 19 September 2013, menyatakan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
51. Bahwa oleh karena PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka Para Penggugat berhak atas upah proses/upah selama tidak dipekerjakan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
52. Bahwa oleh karena selama dalam proses PHK ini Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) *juncto* Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PHK mana terbukti bertentangan dengan hukum, maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat sejak Tergugat melarang Para Penggugat masuk bekerja dengan alasan habis kontrak/PKWT sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van geijsde*) dengan Total seluruhnya Rp367.525.508,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Nama : Ibnu Hasyim
  - Bagian : Sablon
  - Masa Kerja : 5 April 2006 – 14 April 2013 (7 tahun 9 hari)
  - Upah terakhir : Rp2.203.000,00
  - a. Upah selama tidak dipekerjakan/upah proses PHK Tahun 2013, yakni upah dari bulan Mei 2013 - Desember 2013 yaitu selama 8 bulan;  
8 bulan x Rp2.203.000,00 = Rp17.624.000,00
  - b. Upah Selama Tidak Dipekerjakan/Upah Proses PHK Tahun 2014, yakni upah dari bulan Januari 2014 - Desember 2014 yaitu selama 12 bulan;

Halaman 12 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 bulan x Rp. 2.444.301,00 = Rp29.331.612,00 +  
Rp46.955.612,00

- 2) Nama : Yuli Krisnawanto  
Bagian : Stamping  
Masa Kerja : 05 Juli 2007 – 26 September 2013 (6 tahun 2 bulan 19 hari)  
Upah terakhir : Rp2.203.000,00  
a. Upah Selama Tidak Dipekerjakan/Upah Proses PHK Tahun 2013, yakni upah dari bulan Oktober 2013 - Desember 2013 yaitu selama 3 bulan;  
3 bulan x Rp2.203.000,00 = Rp6.609.000,00  
b. Upah Selama Tidak Dipekerjakan /Upah Proses PHK Tahun 2014, yakni upah dari bulan Januari 2014 - Desember 2014 yaitu selama 12 bulan;  
12 bulan x Rp. 2.444.301,00 = Rp29.331.612,00 +  
Rp35.940.612,00

- 3) Nama : Iwan Rusdiana  
Bagian : Qs. Packing  
Masa Kerja : 1 Oktober 2004 - 1 Oktober 2013 (9 tahun 1 hari)  
Upah terakhir : Rp2.203.000,00  
a. Upah Selama Tidak Dipekerjakan/Upah Proses PHK Tahun 2013, yakni upah dari bulan Oktober 2013 - Desember 2013 yaitu selama 3 bulan;  
3 bulan x Rp2.203.000,00 = Rp6.609.000,00  
b. Upah Selama Tidak Dipekerjakan/Upah Proses PHK Tahun 2014, yakni upah dari bulan Januari 2014 - Desember 2014 yaitu selama 12 bulan;  
12 bulan x Rp2.444.301,00 = Rp29.331.612,00 +  
Rp35.940.612,00

- 4) Nama : Abdul Azis  
Bagian : Stamping  
Masa Kerja : 11 Februari 2008 - 1 Oktober 2013 (5 tahun 8 bulan Oktober hari)  
Upah terakhir : Rp2.203.000,00  
a. Upah Selama Tidak Dipekerjakan/Upah Proses PHK Tahun 2013, yakni upah dari bulan Oktober 2013 - Desember 2013 yaitu selama 3 bulan;  
3 bulan x Rp2.203.000,00 = Rp6.609.000,00  
b. Upah Selama Tidak Dipekerjakan/Upah Proses PHK Tahun 2014, yakni upah dari bulan Januari 2014 - Desember 2014 yaitu selama 12 bulan;

Halaman 13 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 bulan x Rp2.444.301,00 = Rp29.331.612,00 +  
Rp35.940.612,00

- 5) Nama : Ujang Romli  
Bagian : Gudang  
Masa Kerja : 14 Agustus 2007 – 12 Desember 2013 (5 tahun 6 bulan 28 hari)  
Upah terakhir : Rp2.203.000,00
- a. Upah Selama Tidak Dipekerjakan/Upah Proses PHK Tahun 2013, yakni upah dari bulan Maret 2013 - Desember 2013 yaitu selama Oktober bulan;  
10 bulan x Rp2.203.000,00 = Rp22.030.000,00
- b. Upah Selama Tidak Dipekerjakan /Upah Proses PHK Tahun 2014, yakni upah dari bulan Januari 2014 - Desember 2014 yaitu selama 12 bulan;  
12 bulan x Rp2.444.301,00 = Rp29.331.612,00 +  
Rp51.361.612,00

- 6) Nama : Indri Rosadi  
Bagian : Stamping  
Masa Kerja : 2 Mei 2009 – 15 September 2013 (4 tahun 3 bulan 13 hari)  
Upah terakhir : Rp2.203.000,00
- a. Upah Selama Tidak Dipekerjakan/Upah Proses PHK Tahun 2013, yakni upah dari bulan Oktober 2013 - Desember 2013 yaitu selama 3 bulan;  
3 bulan x Rp2.203.000,00 = Rp6.609.000,00
- b. Upah Selama Tidak Dipekerjakan/Upah Proses PHK Tahun 2014, yakni upah dari bulan Januari 2014 - Desember 2014 yaitu selama 12 bulan;  
12 bulan x Rp2.444.301,00 = Rp29.331.612,00 +  
Rp35.940.612,00

- 7) Nama : Saepudin  
Bagian : Sablon  
Masa Kerja : 19 Agustus 2005 – 16 Februari 2013 (7 tahun 6 bulan 27 hari)  
Upah terakhir : Rp2.203.000,00
- a. Upah Selama Tidak Dipekerjakan/Upah Proses PHK Tahun 2013, yakni upah dari bulan Maret 2013 - Desember 2013 yaitu selama Oktober bulan;  
10 bulan x Rp2.203.000,00 = Rp22.030.000,00

Halaman 14 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Upah Selama Tidak Dipekerjakan/Upah Proses PHK Tahun 2014, yakni upah dari bulan Januari 2014 - Desember 2014 yaitu selama 12 bulan;

$$12 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.444.301,00 = \text{Rp}29.331.612,00 + \text{Rp}51.361.612,00$$

- 8) Nama : Hasan  
Bagian : Stamping  
Masa Kerja : 13 Juni 2006-13 September 2013 (7 tahun 3 bulan 1 hari)  
Upah terakhir : Rp2.203.000,00

- a. Upah Selama Tidak Dipekerjakan/Upah Proses PHK Tahun 2013, yakni upah dari bulan Oktober 2013 - Desember 2013 yaitu selama 3 bulan;

$$3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.203.000,00 = \text{Rp}6.609.000,00$$

- b. Upah Selama Tidak Dipekerjakan /Upah Proses PHK Tahun 2014, yakni upah dari bulan Januari 2014 - Desember 2014 yaitu selama 12 bulan;

$$12 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.444.301,00 = \text{Rp}29.331.612,00 + \text{Rp}35.940.612,00$$

- 9) Nama : Hendi Suhandi  
Bagian : Stamping  
Masa Kerja : 11 Februari 2010 - 20 Agustus 2013 (3 tahun 6 bulan 9 hari)

Upah terakhir : Rp2.203.000,00

- a. Upah Selama Tidak Dipekerjakan/Upah Proses PHK Tahun 2013, yakni upah dari bulan September 2013 - Desember 2013 yaitu selama 4 bulan;

$$4 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.203.000,00 = \text{Rp} 8.812.000,00$$

- b. Upah Selama Tidak Dipekerjakan /Upah Proses PHK Tahun 2014, yakni upah dari bulan Januari 2014 - Desember 2014 yaitu selama 12 bulan;

$$12 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.444.301,00 = \text{Rp}29.331.612,00 + \text{Rp}38.143.612,00$$

53. Bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan "cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus" *juncto* Pasal 93 ayat (2) huruf g disebutkan "pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat upah wajib dibayar". Berkaitan dengan ketentuan tersebut Para Penggugat diberikan

Halaman 15 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016



hak cuti tahunan yang bisanya diambil pada saat menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri secara bersama-sama, tetapi upah selama Istirahat dan cuti upah tidak dibayarkan oleh Tergugat;

Oleh karenanya Para Penggugat meminta hak upah selama Para Penggugat menjalankan cuti tahunan upahnya dibayar oleh Tergugat sesuai dengan masing-masing lamanya masa kerja Para Tergugat. Maka beralasan apabila majelis hakim menghukum Tergugat membayar upah selama cuti tahunan Para Penggugat sejak Para Penggugat masuk bekerja hingga dilakukan PHK dengan alasan habis kontrak/PKWT, dengan total seluruhnya Rp35.675.224,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nama : Ibnu Hasyim  
Bagian : Sablon  
Masa Kerja : 5 April 2006 – 14 April 2013 (7 tahun 9 hari)  
Sehingga sejak 5 April 2007 berhak atas cuti tahunan hingga tahun-tahun berikutnya:

– Cuti Tahunan Tahun 2007	
Rp882.500,00 /25 x 12	= Rp 423.600,00
– Cuti Tahunan Tahun 2008	
Rp958.782,00 /25 x 12	= Rp 460.215,00
– Cuti Tahunan Tahun 2009	
Rp1.054.660,00 /25 x 12	= Rp 506.237,00
– Cuti Tahunan Tahun 2010	
Rp1.130.000,00 /25 x 12	= Rp 542.400,00
– Cuti Tahunan Tahun 2011	
Rp1.290.000,00 /25 x 12	= Rp 619.200,00
– Cuti Tahunan Tahun 2012	
Rp1.529.150,00 /25 x 12	= Rp 733.922,00
– Cuti Tahunan Tahun 2013	
Rp2.203.000,00 /25 x12	= <u>Rp1.057.440,00 +</u> Rp4.343.014,00

- 2) Nama : Yuli Krisnawanto  
Bagian : Stamping  
Masa Kerja : 5 Juli 2007 – 26 September 2013  
(6 tahun 2 bulan 19 hari)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sejak 5 Juli 2008 berhak atas cuti tahunan hingga tahun-tahun berikutnya

– Cuti Tahunan Tahun 2008	Rp958.782,00 /25 x 12	= Rp 460.215,00
– Cuti Tahunan Tahun 2009	Rp1.054.660,00 /25 x 12	= Rp 506.237,00
– Cuti Tahunan Tahun 2010	Rp1.130.000,00 /25 x 12	= Rp 542.400,00
– Cuti Tahunan Tahun 2011	Rp1.290.000,00 /25 x 12	= Rp 619.200,00
– Cuti Tahunan Tahun 2012	Rp1.529.150,00 /25 x 12	= Rp 733.922,00
– Cuti Tahunan Tahun 2013	Rp2.203.000,00 /25 x12	= <u>Rp1.057.440,00 +</u> Rp3.919.414,00

3) Nama : IWAN RUSDIANA  
Bagian : QS. PACKING  
Masa Kerja : 1 Oktober 2004 – 1 Oktober 2013 (9 tahun 1 hari)  
Sehingga sejak 1 Oktober 2005 berhak atas cuti tahunan hingga tahun-tahun berikutnya:

– Cuti Tahunan Tahun 2005	Rp693.500,00 /25 x 12	= Rp 332.880,00
– Cuti Tahunan Tahun 2006	Rp835.937,00 /25 x 12	= Rp 401.250,00
– Cuti Tahunan Tahun 2007	Rp882.500,00 /25 x 12	= Rp 423.600,00
– Cuti Tahunan Tahun 2008	Rp958.782,00 /25 x 12	= Rp 460.215,00
– Cuti Tahunan Tahun 2009	Rp1.054.660,00 /25 x 12	= Rp 506.237,00
– Cuti Tahunan Tahun 2010	Rp1.130.000,00 /25 x 12	= Rp 542.400,00
– Cuti Tahunan Tahun 2011	Rp1.290.000,00 /25 x 12	= Rp 619.200,00
– Cuti Tahunan Tahun 2012		

Halaman 17 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.529.150,00 /25 x 12 = Rp 733.922,00

– Cuti Tahunan Tahun 2013

Rp2.203.000,00 /25 x12 = Rp1.057.440,00 +  
Rp5.077.440,00

4) Nama : Abdul Azis

Bagian : Stamping

Masa Kerja : 11 Februari 2008 -1 Oktober 2013

(5 tahun 8 bulan Oktober hari)

Sehingga sejak 11 Februari – 2009 berhak atas cuti tahunan hingga tahun-tahun berikutnya:

– Cuti Tahunan Tahun 2009

Rp1.054.660,00 /25 x 12 = Rp 506.237,00

– Cuti Tahunan Tahun 2010

Rp1.130.000,00 /25 x 12 = Rp 542.400,00

– Cuti Tahunan Tahun 2011

Rp1.290.000,00 /25 x 12 = Rp 619.200,00

– Cuti Tahunan Tahun 2012

Rp1.529.150,00 /25 x 12 = Rp 733.922,00

– Cuti Tahunan Tahun 2013

Rp2.203.000,00 /25 x12 = Rp1.057.440,00 +  
Rp3.459.199,00

5) Nama : Ujang Romli

Bagian : Gudang

Masa Kerja : 14 Agustus 2007 – 12 Februari 2013 (5 tahun 6 bulan 28 hari)

Sehingga sejak 14 Agustus 2008 berhak atas cuti tahunan hingga tahun-tahun berikutnya:

– Cuti Tahunan Tahun 2008

Rp958.782,00 /25 x 12 = Rp 460.215,00

– Cuti Tahunan Tahun 2009

Rp1.054.660,00 /25 x 12 = Rp 506.237,00

– Cuti Tahunan Tahun 2010

Rp1.130.000,00 /25 x 12 = Rp 542.400,00

– Cuti Tahunan Tahun 2011

Rp1.290.000,00 /25 x 12 = Rp 619.200,00

– Cuti Tahunan Tahun 2012

Halaman 18 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.529.150,00 /25 x 12 = Rp 733.922,00

– Cuti Tahunan Tahun 2013

Rp2.203.000,00 /25 x12 = Rp1.057.440,00 +  
Rp3.919.414,00

6) Nama : Indri Rosadi

Bagian : Stamping

Masa Kerja : Februari 5 2009 – 15 September 2013

(4 tahun 3 bulan 13 hari);

Sehingga sejak Februari – 05 – 2009 berhak atas cuti tahunan hingga tahun-tahun berikutnya:

– Cuti Tahunan Tahun 2009

Rp1.054.660,00 /25 x 12 = Rp 506.237,00

– Cuti Tahunan Tahun 2010

Rp1.130.000,00 /25 x 12 = Rp 542.400,00

– Cuti Tahunan Tahun 2011

Rp1.290.000,00 /25 x 12 = Rp 619.200,00

– Cuti Tahunan Tahun 2012

Rp1.529.150,00 /25 x 12 = Rp 733.922,00

– Cuti Tahunan Tahun 2013

Rp2.203.000,00 /25 x12 = Rp1.057.440,00 +  
Rp3.459.199,00

7) Nama : Saepudin

Bagian : Sablon

Masa Kerja: 19 Agustus 2005 – 16 Februari 2013 (7 tahun 6 bulan 27 hari);

Sehingga sejak Oktober – Agustus – 2006 berhak atas cuti tahunan hingga tahun-tahun berikutnya

– Cuti Tahunan Tahun 2006

Rp835.937,00 /25 x 12 = Rp 401.250,00

– Cuti Tahunan Tahun 2007

Rp882.500,00 /25 x 12 = Rp 423.600,00

– Cuti Tahunan Tahun 2008

Rp958.782,00 /25 x 12 = Rp 460.215,00

– Cuti Tahunan Tahun 2009

Rp1.054.660,00 /25 x 12 = Rp 506.237,00

– Cuti Tahunan Tahun 2010

Halaman 19 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.130.000,00 /25 x 12	= Rp 542.400,00
– Cuti Tahunan Tahun 2011	
Rp1.290.000,00 /25 x 12	= Rp 619.200,00
– Cuti Tahunan Tahun 2012	
Rp1.529.150,00 /25 x 12	= Rp 733.922,00
– Cuti Tahunan Tahun 2013	
Rp2.203.000,00 /25 x12	= <u>Rp1.057.440,00 +</u>
	Rp4.744.264,00

- 8) Nama : HASAN  
Bagian : STAMPING

Masa Kerja: 13 Juni 2006 – 13 September 2013 (7 tahun 3 bulan 1 hari);  
Sehingga sejak 13 Juni 2007 berhak atas cuti tahunan hingga tahun-tahun berikutnya

– Cuti Tahunan Tahun 2007	
Rp882.500,00 /25 x 12	= Rp 423.600,00
– Cuti Tahunan Tahun 2008	
Rp958.782,00 /25 x 12	= Rp 460.215,00
– Cuti Tahunan Tahun 2009	
Rp1.054.660,00 /25 x 12	= Rp 506.237,00
– Cuti Tahunan Tahun 2010	
Rp1.130.000,00 /25 x 12	= Rp 542.400,00
– Cuti Tahunan Tahun 2011	
Rp1.290.000,00 /25 x 12	= Rp 619.200,00
– Cuti Tahunan Tahun 2012	
Rp1.529.150,00 /25 x 12	= Rp 733.922,00
– Cuti Tahunan Tahun 2013	
Rp2.203.000,00 /25 x12	= <u>Rp1.057.440,00 +</u>
	Rp4.343.014,00

- 9) Nama : Hendi Suhandi  
Bagian : Stamping

Masa Kerja: 11 Februari 2010 - 20 Agustus 2013 (3 tahun 6 bulan 9 hari);  
Sehingga sejak 11 Februari 2011 berhak atas cuti tahunan hingga tahun-tahun berikutnya:

– Cuti Tahunan Tahun 2011	
Rp1.290.000,00 /25 x 12	= Rp 619.200,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti Tahunan Tahun 2012  
Rp1.529.150,00 / 25 x 12 = Rp 733.922,00
- Cuti Tahunan Tahun 2013  
Rp2.203.000,00 / 25 x 12 = Rp1.057.440,00 +  
Rp2.410.562,00

Catatan:

Bahwa waktu kerja pada perusahaan Tergugat 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

54. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2014, secara fakta hukum Tergugat memberikan/membayarkan THR tahun 2014 kepada Para Pengugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang seharusnya diterima sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/MEN/1994, Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan Swasta, Pasal 3 ayat (1) huruf a yakni Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih besar diberikan 1 (satu) bulan upah yaitu sebesar Rp2.444.301,00 perorang, sesuai dengan SK Gubernur Banten Nomor 151/Kep.582-Huk/2013 tanggal 22 November tentang penetapan UMK Provinsi Banten tahun 2014 dan untuk UMK Kota Tangerang tahun 2014, sehingga Tergugat masih mempunyai kewajiban hukum terhadap Para Penggugat untuk membayarkan kekurangan pembayaran THR Tahun 2014. Maka beralasan apabila majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan THR Tahun 2014, untuk masing-masing Para Penggugat sebesar Rp2.444.301,00-Rp2.000.000,00 = Rp444.301,00 sehingga jumlah Total seluruhnya Rp444.301,00 x 9 = Rp3.998.709,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan rupiah);

55. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Para Penggugat dengan upah terakhir diterima sebesar Rp2.203.000,00 (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah) perbulan dan sesuai dengan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, sampai saat ini Tergugat belum memberikan hak-hak yang seharusnya diterima Para Penggugat, sehingga Tergugat masih mempunyai kewajiban hukum terhadap Para Penggugat yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak;

Halaman 21 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa oleh karena PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon 2 kali Pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat 3, dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan Total seluruhnya Rp369.883.700,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nama : Ibnu Hasyim  
Bagian : Sablon  
Masa Kerja : 5 April 2006 – 14 April 2013 (7 tahun 9 hari)  
Upah terakhir : Rp2.203.000,00
  - a. Uang Pesangon  
 $2 \times 8 \times \text{Rp}2.203.000,00 = \text{Rp}35.248.000,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $3 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp} 6.609.000,00$
  - c. Uang Penggantian Hak  
 $15 \% \times \text{Rp}41.857.000,00 = \text{Rp} 6.278.550,00 +$   
 $\text{Rp}48.135.550,00$
- 2) Nama : YULI KRISNAWANTO  
Bagian : STAMPING  
Masa Kerja: 05 Juli 2007 – 26 September 2013 (6 tahun 2 bulan 19 hari)  
Upah terakhir : Rp2.203.000,00
  - a. Uang Pesangon  
 $2 \times 7 \times \text{Rp}2.203.000,00 = \text{Rp}30.842.000,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $3 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp} 6.609.000,00$
  - c. Uang Penggantian Hak  
 $15 \% \times \text{Rp}37.451.000,00 = \text{Rp} 5.617.650,00 +$   
 $\text{Rp}43.068.650,00$
- 3) Nama : Iwan Rusdiana  
Bagian : Qs. Packing  
Masa Kerja : 1 Oktober 2004 – 1 Oktober 2013 (9 tahun 1 hari)  
Upah terakhir : Rp2.203.000,00
  - a. Uang Pesangon

Halaman 22 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.203.000,00 = \text{Rp}39.654.000,00$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$$4 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp } 8.812.000,00$$

c. Uang Penggantian Hak

$$15 \% \times \text{Rp}48.466.000,00 = \underline{\text{Rp } 7.269.900,00} + \\ \text{Rp}55.735.900,00$$

4) Nama : Abdul Azis

Bagian : Stamping

Masa Kerja : 11 Februari 2008 - 1 Oktober 2013

(5 tahun 8 bulan Oktober hari)

Upah terakhir : Rp2.203.000,00

a. Uang Pesangon

$$2 \times 6 \times \text{Rp}2.203.000,00 = \text{Rp}26.436.000,00$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$$2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp } 4.406.000,00$$

c. Uang Penggantian Hak

$$15 \% \times \text{Rp}30.842.000,00 = \underline{\text{Rp } 4.626.300,00} + \\ \text{Rp}35.468.300,00$$

5) Nama : Ujang Romli

Bagian : Gudang

Masa Kerja : 14 Agustus 2007 – 12 Februari 2013 (5 tahun 6 bulan

28 hari)

Upah terakhir : Rp2.203.000,00

a. Uang Pesangon

$$2 \times 6 \times \text{Rp}2.203.000,00 = \text{Rp}26.436.000,00$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$$2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp } 4.406.000,00$$

c. Uang Penggantian Hak

$$15 \% \times \text{Rp}30.842.000,00 = \underline{\text{Rp } 4.626.300,00} + \\ \text{Rp}35.468.300,00$$

6) Nama : Indri Rosadi

Bagian : Stamping

Masa Kerja: 2 Mei 2009 – 15 September 2013 (4 tahun 3 bulan 13 hari)

Upah terakhir : Rp2.203.000,00

a. Uang Pesangon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$2 \times 5 \times \text{Rp}2.203.000,00 = \text{Rp}22.030.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp } 4.406.000,00$

c. Uang Penggantian Hak

$15 \% \times \text{Rp}26.436.000,00 = \underline{\text{Rp } 3.965.400,00 +}$

$\text{Rp}30.401.400,00$

7) Nama : Saepudin

Bagian : Sablon

Masa Kerja : 19 Agustus 2005 – 16 Februari 2013

(7 tahun 6 bulan 27 hari)

Upah terakhir :  $\text{Rp}2.203.000,00$

a. Uang Pesangon

$2 \times 8 \times \text{Rp}2.203.000,00 = \text{Rp}35.248.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$3 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp } 6.609.000,00$

c. Uang Penggantian Hak

$15 \% \times \text{Rp}41.857.000,00 = \underline{\text{Rp } 6.278.550,00 +}$

$\text{Rp}48.135.550,00$

8) Nama : HASAN

Bagian : STAMPING

Masa Kerja : 13 Juni 2006 – 13 September 2013

(7 tahun 3 bulan 1 hari)

Upah terakhir :  $\text{Rp}2.203.000,00$

a. Uang Pesangon

$2 \times 8 \times \text{Rp}2.203.000,00 = \text{Rp}35.248.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$3 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp } 6.609.000,00$

c. Uang Penggantian Hak

$15 \% \times \text{Rp}41.857.000,00 = \underline{\text{Rp } 6.278.550,00 +}$

$\text{Rp}48.135.550,00$

9) Nama : Hendi Suhandi

Bagian : Stamping

Masa Kerja : 11 Februari 2010 – 20 Agustus 2013

(3 tahun 6 bulan 9 hari)

Upah terakhir :  $\text{Rp}2.203.000,00$

Halaman 24 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Uang Pesangon  
 $2 \times 4 \times \text{Rp}2.203.000,00 = \text{Rp}17.624.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp } 4.406.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $15\% \times \text{Rp}22.030.000,00 = \text{Rp } 3.304.500,00 +$   
 $\text{Rp}25.334.500,00$

57. Bahwa Para Penggugat juga telah kehilangan hak untuk menikmati bunga rata-rata bank atas hak tersebut diatas sebesar 6% (enam persen) per tahun dari sejak masing-masing Para Penggugat masuk bekerja sampai dengan PHK mempunyai kekuatan hukum tetap, perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

58. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti yang syah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka guna menjamin agar gugatan tidak sia-sia (*illusoir*), bila Tergugat memindahtangankan, melakukan upaya-upaya hukum lainnya terhadap asset-aset/harta kekayaan Tergugat, maka cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap asset-aset kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya yang dimiliki oleh Tergugat yakni PT Citra Surya Abadi Prima, yang beralamat di Jalan Prabu Kian Santang Nomor 89 RT 04/RW 15, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kabupaten Tangerang, Banten;

59. Bahwa guna menjamin agar Tergugat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban dan untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 606 a Reglemen Acara Perdata, Kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial *cq* Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menetapkan denda/uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajiban dan untuk pembayaran hak-hak Para Penggugat semenjak adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;

60. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang sah, sempurna, mengikat dan berdasarkan kekuatan hukum yang berlaku, serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 180 HIR *juncto* Pasal 109 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, oleh karenanya cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voebaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai/tanpa cicilan kepada Para Penggugat Uang Pesangon 2 kali Pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat 3, dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan Total seluruhnya Rp369.883.700,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Untuk Para Penggugat atas nama Ibnu Hasyim, sebesar Rp48.135.550,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - 2) Untuk Para Penggugat atas nama Yuli Krisnawanto, sebesar Rp43.068.650,00 (empat puluh tiga juta enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - 3) Untuk Para Penggugat atas nama Iwan Rusdiana, sebesar Rp55.735.900,00 (lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
  - 4) Untuk Para Penggugat atas nama Abdul Azis, sebesar Rp35.468.300,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan tiga ratus rupiah);
  - 5) Untuk Para Penggugat atas nama Ujang Romli, sebesar Rp35.468.300,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan tiga ratus rupiah);
  - 6) Untuk Para Penggugat atas nama Indri Rosadi, sebesar Rp30.401.400,00 (tiga puluh juta empat ratus satu ribu empat ratus rupiah);
  - 7) Untuk Para Penggugat atas nama Saepudin, sebesar Rp48.135.550,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh lima lima ratus lima puluh rupiah);

Halaman 26 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Untuk Para Penggugat atas nama Hasan, sebesar Rp48.135.550,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh lima lima ratus lima puluh rupiah);
- 9) Untuk Para Penggugat atas nama Hendi Suhandi, sebesar Rp25.334.500,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus rupiah);
4. Menyatakan Para Penggugat berhak atas upah proses/upah selama tidak dipekerjakan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kekurangan THR Tahun 2014 dari Tergugat;
5. Menyatakan Para Penggugat berhak atas upah selama menjalani cuti tahunan dari Tergugat;
6. Menyatakan Para Penggugat berhak atas kekurangan pembayaran THR Tahun 2014 dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai/tanpa cicilan kepada Para Penggugat upah proses/upah selama tidak dipekerjakan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dengan Total seluruhnya Rp367.525.508,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Untuk Para Penggugat atas nama Ibnu Hasyim, sebesar Rp46.955.612,00;
  - 2) Untuk Para Penggugat atas nama Yuli Krisnawanto, sebesar Rp35.940.612,00;
  - 3) Untuk Para Penggugat atas nama Iwan Rusdiana, sebesar Rp35.940.612,00;
  - 4) Untuk Para Penggugat atas nama Abdul Azis, sebesar Rp35.940.612,00;
  - 5) Untuk Para Penggugat atas nama Ujang Romli, sebesar Rp51.361.612,00;
  - 6) Untuk Para Penggugat atas nama Indri Rosadi, sebesar Rp35.940.612,00 (;
  - 7) Untuk Para Penggugat atas nama Saepudin, sebesar Rp51.361.612,00 (lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu enam ratus dua belas rupiah);
  - 8) Untuk Para Penggugat atas nama Hasan, sebesar Rp35.940.612,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus dua belas rupiah);
  - 9) Untuk Para Penggugat atas nama Hendi Suhandi, sebesar Rp38.143.612,00 (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah);

Halaman 27 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai/tanpa cicilan kepada Para Penggugat upah selama menjalani cuti tahunan sejak Para Penggugat masuk bekerja hingga dilakukan PHK sepihak, dengan Total seluruhnya Rp35.675.224,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Untuk Para Penggugat atas nama IBNU HASYIM, sebesar Rp4.343.014,00;
  - 2) Untuk Para Penggugat atas nama YULI KRISNAWANTO, sebesar Rp3.919.414,00;
  - 3) Untuk Para Penggugat atas nama IWAN RUSDIANA, sebesar Rp5.077.440,00
  - 4) Untuk Para Penggugat atas nama ABDUL AZIS, sebesar Rp3.459.199,00;
  - 5) Untuk Para Penggugat atas nama UJANG ROMLI, sebesar Rp3.919.414,00;
  - 6) Untuk Para Penggugat atas nama INDRI ROSADI, sebesar Rp3.459.199,00;
  - 7) Untuk Para Penggugat atas nama SAEPUDIN, sebesar Rp4.744.264,00;
  - 8) Untuk Para Penggugat atas nama HASAN, sebesar Rp4.343.014,00;
  - 9) Untuk Para Penggugat atas nama HENDI SUHANDI, sebesar Rp2.410.562,00;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai/tanpa cicilan kepada Para Penggugat kekurangan pembayaran THR Tahun 2014, dengan jumlah Total keseluruhan sebesar Rp3.998.709,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) untuk masing-masing Para Penggugat sebesar Rp444.301,00 (empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah);
10. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas penderitaan Para Penggugat karena hilangnya kesempatan menikmati bunga 6% (enam persen) per tahun dari sejak Para Penggugat tidak dipekerjakan karena PHK sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan dalam perkara diatas yakni sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya yang dimiliki oleh Tergugat yakni PT. CITRA SURYA ABADI PRIMA, yang beralamat di

Halaman 28 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Prabu Kian Santang Nomor 89 RT. 04/RW. 15, Kelurahan Gebang Raya,  
Kecamatan Periuk, Kabupaten Tangerang, Banten;

12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau: Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.SUS-PHI/2015/PN.Srg, tanggal 7 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK Para Penggugat, yang berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah Rp296.413.650 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan Para Penggugat berhak atas upah selama menjalani cuti tahunan dari Tergugat, sejak Para Penggugat masuk bekerja hingga dilakukan PHK;
5. Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat selama menjalani cuti tahunan, yang seluruhnya berjumlah Rp27.358.461 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 29 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 4 September 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Kas./PHI.G/2015/PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 September 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2015, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mengandung Saling Pertentangan Atau Kontradiktif;
- Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu selaku Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada hal. 47 (empat puluh tujuh) yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian perselisihan mulai dari perundingan bipartit tetapi tidak dicapai suatu kesepakatan, kemudian dilanjutkan dengan mediasi di Disnaker Kota Tangerang akan tetapi juga tidak berhasil, hingga akhirnya keluar anjuran Nomor 567.2/5956/HI/2013, tanggal 24 Desember 2013, yang isinya: menganjurkan agar hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tetap berlanjut (belum putus), dan Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat. Terhadap anjuran tersebut Para Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat menyatakan menolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas tidak dilaksanakannya anjuran tersebut telah dilakukan audiensi dengan DPRD Kota Tangerang tanggal 27 Februari 2014, pertemuan dengan Komnas HAM tanggal 27 Juni 2014, dan bipartit lanjutan tanggal 14 Juli 2014 dan tanggal 18 Juli 2014, yang akhirnya melahirkan perjanjian bersama; Isi dari perjanjian bersama tersebut pada pokoknya adalah mempekerjakan kembali Para Penggugat terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2014. Namun demikian, Tergugat akan mempekerjakan kembali Para Penggugat tetap dengan sistem PKWT dan membuat surat lamaran kerja baru. Persyaratan tersebut ditolak oleh Para Penggugat, sehingga terjadilah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”; Dan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada hal. 56 (lima puluh enam) dan hal. 57 (lima puluh tujuh) yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan besarnya kompensasi PHK yang harus diterima oleh para Penggugat. Oleh karena status para Penggugat telah berubah menjadi PKWTT, dan Tergugat berkeinginan untuk melakukan PHK kepada para Penggugat, maka Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan masa kerja Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan yang diperkuat dengan surat bukti P-13, upah terakhir sesuai dengan upah minimum Kota Tangerang tahun 2013 sebesar Rp2.203.000,00 (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah), dan masa berakhirnya kontrak PKWT, maka besarnya kompensasi PHK yang harus diterima oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Masa Kerja (Tahun)	Upah Terakhir (Rp)	Kompensasi PHK			
				UP (Rp)	UPMK (Rp)	UPH (Rp)	Jumlah (Rp)
1	IBNU HASYIM	7	2.203.000	35.248.000	6.609.000	6.278.550	48.135.550
2	YULIKRISNAWANTO	6	2.203.000	30.842.000	6.609.000	5.617.650	43.068.650
3	IWAN RUSDIANA	9	2.203.000	39.654.000	8.812.000	7.269.900	55.735.900
4	ABDUL AZIZ	5	2.203.000	26.436.000	4.406.000	4.626.300	35.468.300
5	UJANG ROMLI	5	2.203.000	26.436.000	4.406.000	4.626.300	35.468.300
6	INDRI ROSADI	4	2.203.000	22.030.000	4.406.000	3.965.400	30.401.400
7	SAEFUDIN	7	2.203.000	35.248.000	6.609.000	6.278.550	48.135.550

Halaman 31 dari 40 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH					296.413.650
--	--------	--	--	--	--	-------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ketiga dan keempat Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, yaitu sebesar Rp296.413.650,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Bahwa Termohon Kasasi/dahulu selaku Para Penggugat; mendalilkan yaitu:

"Bahwa pada hari jumat, tanggal 18 juli 2014 telah diadakan Perundingan antara Para Penggugat dengan Tergugat, bahwa hasil perundingan kedua belah pihak menghasilkan kesepakatan dalam perjanjian bersama,dst"

(putusan *Judex Facti* hal.10 No.38) dan (Alat bukti surat Termohon Kasasi/Dahulu selaku Para Penggugat tertanda Bukti P-22);

"Bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan dalam Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2014., Pada tanggal 11 Agustus 2014, Para Penggugat masuk bekerja kembali seperti biasa tetapi setelah masuk bekerja dibagian masing-masing secara tiba-tiba Para Penggugat dilarang bekerja oleh Tergugat dengan alasan produksi belum siap dan Tergugat meminta Para Penggugat datang kembali untuk bekerja pada tanggal 1 September 2014 (Putusan *Judex Facti* hal. Oktober Nomor 41) (Alat bukti surat Termohon Kasasi/dahulu selaku Para Penggugat tertanda Bukti P-24);

"Bahwa menindaklanjuti permintaan dari Tergugat, pada tanggal 01 September 2014, Para Penggugat datang kembali ke Perusahaan Tergugat, tetapi Tergugat mengingkari kembali kesepakatan Bersama hasil perundingan tanggal 11 Agustus 2014, yang telah disepakati sebelumnya yakni Tergugat kembali melarang Para Penggugat masuk bekerja";

"Pada saat itu juga Para Penggugat terus mendesak, Tergugat mengatakan apabila Para Penggugat tetap menginginkan dan memaksakan kerja kembali harus membuat surat lamaran pekerjaan baru dan bekerja kembali dengan sistem kontrak/PKWT, tetapi permintaan Tergugat tidak disetujui oleh Para Penggugat karena menyimpang dari Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2014". (Putusan *Judex Facti* hal.11 Nomor 42);

Ulasan dan keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti*:

Bahwa perjanjian bersama tanggal 18 Juli 2014 menghasilkan beberapa kesepakatan antara Termohon Kasasi/dahulu selaku Para Penggugat dan Pemohon Kasasi/dahulu selaku Tergugat yaitu sebagai berikut:



"Bahwa semua pekerja 9 orang akan masuk kerja kembali pada tanggal 11 Agustus 2014, "Bahwa Pekerja akan diberikan hak-haknya yang belum dibayarkan akan dirundingkan kembali," Bahwa pekerja dari 9 orang akan diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2014 paling awal hari Senin tanggal 21-7-2014";

Bahwa pada saat diadakan pertemuan selanjutnya antara Pemohon Kasasi/dahulu selaku Tergugat dengan Termohon Kasasi/dahulu selaku Tergugat tanggal 11 Agustus 2014, telah dituangkan didalam Risalah Hasil Perundingan Karyawan dengan Perusahaan/Management PT.CITRA SURYA ABADI PRIMA, yang mana disebutkan dalam salah satu butir risalah antara lain sebagai berikut:

"Bahwa Perusahaan akan merekrut kembali karyawan yang 9 orang tersebut dengan sistem kontrak (karyawan belum menyetujui);

(Alat bukti surat Termohon Kasasi/dahulu selaku Para Penggugat tertanda Bukti P-24);

Bahwa perjanjian tanggal 18 Juli 2014, hanya membicarakan hal-hal dari pada yang telah disebutkan tersebut di atas, sementara penyimpangan sebagaimana yang dimaksud dan yang disebutkan didalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak dijelaskan didalam pertimbangan hukum *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi/dahulu selaku Tergugat berkeinginan untuk kembali mempekerjakan Termohon Kasasi/dahulu selaku Para Penggugat, dibuktikan dengan dipanggilnya Para Termohon Kasasi/dahulu selaku Tergugat untuk kembali bekerja di Perusahaan;

Bahwa di depan persidangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Para Penggugat, didalam kesaksiannya dibawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Saksi 1 Sdr. Poniman

- "Bahwa Tergugat mengharuskan Para Penggugat membuat lamaran kerja baru, tetapi Para Penggugat menolak" (vide *hal.36-37 putusan perkara a quo*);

Saksi 2 Sdr. Suwandi

- "Bahwa Tergugat mengharuskan Para Penggugat membuat lamaran kerja baru, tetapi Para Penggugat menolak". (vide *hal.37 putusan perkara a quo*);

Bahwa didasarkan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagaimana tercantum didalam Pasal 50 "Hubungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”;

Bahwa sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pemohon Kasasi/dahulu selaku Tergugat akan meminta kepada Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk membuat surat lamaran kerja baru. dikarenakan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan kerja perusahaan, selanjutnya Para Termohon Kasasi/dahulu Selaku Para Penggugat tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dan bukan atas keinginan dari Pemohon Kasasi/dahulu selaku Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dalil gugatan dan alat bukti surat yang dihadirkan di depan persidangan oleh Termohon Kasasi/dahulu Para Bahwa Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tercantum didalam Pasal 163 ayat (1) dan (2) yaitu:

## Pasal 163

- (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);
- (2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum, Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri dalam menerapkan, menggunakan dan atau menetapkan uang pembayaran atas pesangon mengandung saling pertentangan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum persidangan dan aturan perundang-undangan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Salah Menerapkan Hukum Pembuktian:

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu selaku Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada hal. 58 (lima puluh delapan) yang menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa dirinya hanya diberikan libur selama 12 (dua belas) hari diluar hari raya keagamaan, tanpa dibayarkan upah selama Para Penggugat menjalani libur cuti tahunan;

Saksi Taufik Hidayatullah menerangkan bahwa Tergugat tidak memberikan cuti tahunan, hanya diliburkan saat lebaran;

Tidak terbukti bahwa selama menjalankan cuti tahunan Tergugat membayar upah Para Penggugat selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf C Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus “*juncto* Pasal 93 ayat (2) huruf g”; Pekerja/buruh yang melaksanakan hak istirahat upah wajib dibayar” Berdasarkan data kapan Para Penggugat mulai bekerja (P-13) dan upah Minimum kota Tangerang tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, maka Para Penggugat berhak menerima upah selama menjalani cuti tahunan, sebagai berikut:

Upah Cuti Tahunan:

No	Penggugat	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal PHK	Upah cuti Tahunan (Rp)									Jumlah (Rp)
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	IBNU HASYIM	05 April 2006	14 April 2013	-	-	423.600	460.215	506.237	542.400	619.200	733.992	1.057.440	4.343.084
2	YULI K.	05-07-2007	26-09-2013	-	-	-	460.215	506.237	542.400	619.200	733.992	1.057.440	3.919.484
3	IWAN R	01-10-2004	01-10-203	332.880	401.250	423.600	460.215	506.237	542.400	619.200	733.992	1.057.440	5.077.214
4	ABDUL AZIZ	11-02-2008	01-10-203	-	-	-	460.215	506.237	542.400	619.200	733.992	1.057.440	3.459.269
5	UJANG ROMI	14-08-2007	12-02-2013	-	-	-	-	-	542.400	619.200	733.992	1.057.440	2.953.032
6	INDRI ROSADI	02-05-2009	15-09-2013	-	401.250	423.600	460.215	506.237	542.400	619.200	733.992	528.720	4.215.614
7	SAEFUDIN	19-08-2005	16-02-2013										
	Jumlah (RP)												27.588.461



“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ketujuh dan kedelapan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, yaitu sebesar Rp27.358.461 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah)”

Ulasan dan keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti*:

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagaimana tercantum didalam Pasal 79 ayat (2) c yang mengatur mengenai waktu istirahat dan cuti disebutkan antara lain bahwa: cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan, dalam keterangannya menyatakan sebagai berikut:

- Keterangan Saksi Poniman:  
Saksi Termohon Kasasi/Dahulu Selaku Penggugat, menerangkan “bahwa saat menunggu perpanjangan kontrak, terkadang pekerja dirumahkan” (*vide* hal. 38 putusan perkara *a quo*);
- Keterangan Saksi Sutrisno;  
Saksi Pemohon Kasasi/Dahulu selaku Tergugat menerangkan “bahwa pekerja terkadang dirumahkan saat menunggu perpanjangan kontrak; (*vide* hal. 42 putusan perkara *a quo*);
- Keterangan Saksi Hasan;  
Saksi Pemohon Kasasi/Dahulu selaku Tergugat menerangkan “bahwa Saksi menandatangani kontrak kerja 3 (tiga) bulan, sebelum diperpanjang disuruh berhenti dulu bekerja selama 1-2 hari; (*vide* hal.43 putusan perkara *a quo*);
- Keterangan Saksi Hendi Suhendi;  
Saksi Pemohon Kasasi/Dahulu selaku Tergugat menerangkan “bahwa Saksi dirumahkan sebelum menandatangani kontrak baru, kecuali saat produksi ramai” (*vide* hal. 45 putusan perkara *a quo*);

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagaimana tercantum didalam Pasal 79 ayat (3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)



huruf C diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Bahwa sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundangan tersebut diatas, tentunya ada mekanisme, pengaturan dan pelaksanaan tata cara cuti tahunan, Perusahaan disertai dengan surat pengajuan permohonan cuti tahunan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu selaku Para Penggugat sebelum cuti tahunan dilaksanakan;

Sedangkan keterangan saksi-saksi pada persidangan, dalam keterangannya menyatakan sebagai berikut:

- Keterangan Saksi Hasan;  
Saksi Pemohon Kasasi/Dahulu selaku Tergugat menerangkan "bahwa Tergugat tidak memberikan cuti tahunan melainkan saat libur lebaran"(vide hal.45 putusan perkara *a quo*);
- Keterangan Saksi Poniman:  
Saksi Termohon Kasasi/Dahulu Selaku Penggugat, menerangkan "bahwa Tergugat tidak memberikan cuti tahunan, hanya diliburkan saat lebaran" (vide hal.38 putusan perkara *a quo*);
- Keterangan Saksi Taufik Hidayatullah:

Saksi Termohon Kasasi/dahulu selaku Penggugat, menerangkan "bahwa Tergugat tidak memberikan cuti tahunan, hanya diliburkan saat lebaran" (vide pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada hal. 58 (lima puluh delapan), dan "Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa dirinya hanya diberikan libur selama 12 (dua belas) hari diluar hari raya keagamaan, tanpa dibayarkan upah selama Para Penggugat menjalani libur cuti tahunan. Saksi Taufik Hidayatullah menerangkan bahwa Tergugat tidak memberikan cuti tahunan, hanya diliburkan saat lebaran;

Tidak terbukti bahwa selama menjalankan cuti tahunan Tergugat membayar upah Para Penggugat selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun." (pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada hal.58 (lima puluh delapan);

"Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa dirinya hanya diberikan libur selama 12 (dua belas) hari diluar hari raya keagamaan, tanpa dibayarkan upah selama Para Penggugat menjalani libur cuti tahunan;



Saksi Taufik Hidayatullah menerangkan bahwa Tergugat tidak memberikan cuti tahunan, hanya diliburkan saat lebaran. Tidak terbukti bahwa selama menjalankan cuti tahunan Tergugat membayar upah Para Penggugat selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun” (pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada hal. 58 (lima puluh delapan);

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tersebut diatas saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan dijadikan dasar bagi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam membuat putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa seharusnya permohonan cuti tahunan diajukan secara tertulis oleh Termohon Kasasi/dahulu selaku Para Penggugat kepada Perusahaan *in casu* Pemohon Kasasi/dahulu selaku Tergugat dengan tujuan agar tidak mengganggu kinerja Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melakukan pengaturan tenaga kerja dalam memenuhi hasil-hasil produk Perusahaan;

Bahwa Perusahaan berhak menilai, menyetujui permohonan ijin cuti dan atau menunda pengajuan permohonan cuti tahunan tersebut disertai dengan alasan-alasan sehubungan dengan kebutuhan pribadi masing-masing pekerja/buruh serta tidak mengganggu operasional dan kepentingan Perusahaan;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tidak Saksama Dalam Memberikan Pertimbangan-Pertimbangan Putusan (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa “Sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan *Judex Facti onvoldoende gemotiveerd*, apabila pertimbangan yang singkat dan kabur, diambil kesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dan didukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian Pada umumnya suatu putusan suatu putusan yang dikategori *onvoldoende gemotiveerd*, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian;

Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif. Yang dipertimbangkan hanya sebagaian saja, tanpa menilai dan memepertimbangkan alat bukti relevan yang lain”. (M. Yahya Harahap, S.H; Ruang lingkup Kasasi Perkara Perdata; Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peminjauan Kembali Perkara Perdata; Sinar Grafika; 2014; Hal.343;)





Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan oleh karena hubungan kerja sudah tidak harmonis, maka PHK dengan kompensasi pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah Rp296.413.650 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CITRA SURYA ABADI PRIMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT CITRA SURYA ABADI PRIMA** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-hakim Ad-Hoc PHI sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai                    | : Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi                    | : Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi <u>Kasasi</u> | : <u>Rp489.000,00 +</u> |
| Jumlah                        | : <u>Rp500.000,00</u>   |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002